

## **BAB III**

### **DATA PENELITIAN**

#### **A. Kronologi Kasus**

**Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus yang dilakukan oleh Buniyani pada tanggal 6 Oktober 2016** silam Buni Yani mengunggah cuplikan video pernyataan Ahok saat bertugas selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu. Dalam video itu Ahok menyitir surat Al Maidah ayat 51. Pada tanggal 7 oktober LSM yang berasal dari kelompok relawan kotak Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot) melaporkan Buni Yani ke Polda Metro Jaya terkait dengan postingan video yang menampilkan pernyataan Ahok yang menjadi sangat viral di media sosial itu sempat untuk tidak ditayangkan secara utuh dan berpotensi memprovoksi masyarakat. Namun Buni Yani melaporkan balik Komunitas Advokat pendukung Ahok-Djarot ( Kotak Adja ). Buni merasa tidak pernah mengedit video Ahok terkait dugaan Penistaan Agama karena merasa difitnah dan dihalang-halangi dalam hal kebebasan berpendapat. Video yang diunggah Buni Yani ini menjadikan ratusan orang melakukan aksi demonstrasi agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditangkap. Setelah video ahok diunggah polisi mendapatkan setidaknya ada 11 laporan yang masuk terkait kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor ahok dari 11 laporan itu ada yang dilaporkan di Palu, Palembang, Mapolda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri. Pada tanggal 4 November masyarakat berkumpul di area monas yang merupakan aksi bela

islam agar proses hukum terhadap Ahok dijalankan. Pada tanggal 23 november BuniYani memenuhi panggilan polisi untuk pertama kalinya dimintai keterangan dan setelah 8 jam diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani, pengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu, sebagai tersangka atas kasus penghasutan berbau SARA. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono yang mengatakan, bukti yang dimiliki polisi sudah cukup untuk menaikkan status Buni Yani dari sebelumnya saksi terlapor menjadi tersangka.

**B. Pendapat dari para pakar hukum yaitu Bapa Rahmat dari Direskrim Subdit 1 Kamneg Kepolisian Polda Jawa Barat, Ibu widati dosen unpad, dan Bapa Rizal dari Diskominfo**

Ujaran kebencian atau yang biasa disebut dengan *hate speech* itu sangat berbahaya sekali untuk semua kalangan karena hal ini dapat memecahkan suatu negara karena negara kita itu bermacam-macam budaya hal ini yang harus kita hindari dengan tidak membenci suatu kelompok terhadap kelompok yang lain yang dapat merusak perbedaan dalam suatu negara maka dari itu kita sebagai masyarakat yang pintar dalam teknologi harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dengan cara yang tidak memprovokasi suatu ras ataupun suatu agama di media sosial ataupun dimuka umum itu dapat berdampak buruk yang akan merugikan diri sendiri karena telah menebar kebencian terhadap seseorang ataupun kelompok kita kan mempunyai undang-

undang ITE disana terdapat pasal yang mengatur mengenai ujaran kebencian.<sup>45</sup>

Peran yang dilakukan oleh Diskominfo untuk melakukan penanggulangan terhadap ujaran kebencian sendiri ada beberapa cara agar tidak melakukan ujaran kebencian yang pertama itu dengan tidak terprovokasi terhadap judul kebanyakan dari masyarakat itu banyak yang tidak mau membaca isi cuman membaca judul saja hal itu bisa berdampak buruk sekali maka dari itu pesan dari kominfo terhadap masyarakat jangan langsung terprovokasi terhadap judul baca lah terlebih dahulu isi beritanya dan dicermati agar terhindar dari kejahatan ini, yang kedua tidak langsung terprovokasi terhadap ucapan seseorang hal ini bisa merugikan diri sendiri karena hal ini bisa jadi orang yang memprovaksi kita ini hanya untuk membuat kita akan berurusan dengan pihak yang berwajib yang ketiga cari kebenarannya dari suatu alamat apabila dilakukan di media sosial karena dengan canggihnya teknologi kita dapat mengubah ataupun mengedit foto ataupun video itu, yang ke empat diskominfo menyarankan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kepada polisi apabila merasa dirugikan karena kita kan mempunyai undang-undang ITE yang membahas mengenai ujaran kebencian.<sup>46</sup>

Pemerintah telah membuat Undang – Undang untuk mengurangi tindakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi dikarenakan kurangnya euforia masyarakat dalam mengetahui ataupun melaporkan kasus

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak Rizal sebagai staf dari Diskominfo. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 12 april 2018, pukul 10.00 WIB , diruangan di kantor Diskominfo

<sup>46</sup> *Ibid.*

yang mengenai ujaran kebencian sangat minim, padahal apabila kita merasa dirugikan oleh seseorang bisa melaporkannya dengan adanya beberapa peraturan yang mengenai ujaran kebencian bisa melakukan proses hukum, untuk kita selaku pemerintah hanya sebatas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap bahaya dari ujaran kebencian selebihnya untuk melakukan proses hukum itu yang wajib untuk memproses adalah polisi karena polisi yang mempunyai wewenang, ujaran kebencian ini termasuk delik aduan maka apabila masyarakat aktif dalam melaporkan apabila adanya ujaran kebencian yang dilakukan oleh seseorang maka polisi juga akan memprosesnya.<sup>47</sup>


Ujaran Kebencian (*hate speech*), pada hakikatnya adalah fitnah bisa berupa fitnah lisan atau fitnah tertulis. Dalam tahun 2015 sampai 2017, ketika informasi melanda dunia maya melalui kemajuan teknologi komunikasi, kehidupan berbangsa dan bernegara kita kerap diteror *ujaran kebencian* terutama yang bertalian dengan isu SARA (suku, ras, agama). dalam tahun 2017 perbuatan ujaran kebencian ini meningkat drastis. Ujaran kebencian yang dilakukan oleh masyarakat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari statistik di bawah ini.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat sebagai Kanit 1 di Subdit Kamneg. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 10 maret 2018, pukul 13.00 WIB, diruangan Kamneg Polda Jawa Barat.

## TREND TP SIBER



Ujaran Kebencian dari tahun ketahun meningkat hal ini dimulai dari kasus BuniYani yang memicu terjadinya trend ujaran kebencian meningkat drastis, mungkin dulu belum terdengar berita mengenai kasus ujaran kebencian yang tidak se viral sekarang karena pada tahun-tahun belakangan kita belum se aktif sekarang di media sosial yang dimana semuanya bisa kita lihat dan baca di media sosial. Yang termasuk Ujaran Kebencian diantaranya Pencemaran Nama Baik, Hatespeech, dan Penipuan yang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus meningkat.

TAHUN	NAMA BAIK	HATESPEECH	PENIPUAN
2015	624	38	1608
2016	845	91	4506
2017	856	105	1312


Sumber : Data dari DITTIPIIDSIBER

Faktor yang mengakibatkan ujaran kebencian diantaranya dikarenakan faktor masyarakat yang selalu berprasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka itu dipicu dengan sosialisasi dan internalisasi yang secara terus menerus oleh orang – orang terdekat. Tidak

peduli orang itu baik atau jahat ketika seseorang tidak suka maka orang itu akan menjadi sasaran ujaran kebencian. Faktor kedua yaitu dimulai dengan adanya suatu konflik atau kekecewaan terhadap tindakan yang dibuat oleh seseorang yang memicu pembuat ujaran kebencian untuk menyatakan hal-hal negatif tentangnya bisa jadi kan yang awalnya itu seseorang tidak merasa bermasalah dengan identitas orang lain tetapi dengan rasa kecewa yang dilakukan oleh orang lain maka orang ini akan menjadi sasaran dan memprovokasi orang lain untuk percaya apa yang dikatakan oleh dia.

Dalam kasus ujaran kebencian menurut data banyak dari pengguna media sosial facebook karena facebook adalah media sosial yang banyak penggunanya dan berbagai komunitas ada disana bisa dilihat dalam gambar ini.

## SUMBER MEDIA HATE SPEECH



orang ini sangat aktif di media sosial lainnya.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.*

Dalam rangka melakukan penanggulangan dalam kasus ujaran kebencian agar tidak menjadi marak dikalangan masyarakat Kita itu mempunyai yang namanya SE Kapolri mengenai Ujaran kebencian disana yang mencakup mengenai ujaran kebencian ada disana cuman kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya agar masyarakat itu paham dan mengetahui bahwa tindakan tersebut salah dan tidak ada gunanya yang ada menimbulkan kerugian bagi dia dan orang lain. Lalu masyarakat juga harus menilai seseorang itu dengan baik tidak dengan berprasangka buruk.<sup>50</sup>

Ujaran Kebencian termasuk kedalam 2 jenis delik yang pertama yaitu delik aduan dan delik murni. Delik aduan ini hanya dituntut apabila ada pengaduan dari korban yang menderita saja. Jadi selama tidak ada yang melapor kasusnya tidak akan terjadi. Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, seperti Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini Berdasarkan pasal 180 KUHP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.hal ini berlaku terhadap penghinaan yang ditujukan kepada Presiden,Wapres.<sup>51</sup>

Faktor ujaran kebencian diantaranya ada beberapa faktor diantaranya dikarenakan adanya ras, agama, orientasi seksual dan dalam *hate speech* ini motif seseorang ini bisa bermacam-macam bisa bukan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

sekejar dia bukan yang membenci tetapi orang lain yang membenci maka dia akan mengajak orang lain untuk membenci seseorang atau kelompok tertentu contohnya bisa dilihat dari saracen yang bermotif ekonomi. Jadi belum ada suatu penjelasan yang tepat tentang ujaran kebencian apabila seseorang itu membenci pada suatu ras tertentu itu bisa menjadi faktor edukasi apakah keluarganya mengajarkan untuk membenci pada ras itu contohnya kaya apabila di lingkungan orang sunda dimana tidak boleh menikah dengan ras yang bukan dari suku sunda.<sup>52</sup>

Upaya pemerintah yang dilakukan untuk menanggulangi kasus ujaran kebencian ini dalam undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian ini sudah ada tetapi memang tidak secara jelas gitu tentang ujaran kebencian ada dalam KUHP. Dalam undang undang ITE yang ada yang secara jelas dan undang-undang penghapusan diskriminasi dan ras dan selain itu kapolri juga mengeluarkan yang namanya Surat Edaran tentang ujaran kebencian hal ini untuk membantu petugas di lapangan agar ketika terjadi suatu ujaran kebencian polisi dapat menentukan mana sih yang cocok untuk di kenakan terhadap si pelaku. Perihal kasus Buniyani bawasannya Buniyani telah diputus dengan undang-undang ITE tetapi lebih kepada pengubahan data dokumen dan itu benar dia yang melakukan tapi diluar itu sebetulnya yang diliat bukan sekedar pengubahan dokumen tetapi intensitas dari pengubahan dokumen itu

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan ibu widati selaku dosen Universitas Padjajaran di Pasca sarjana Universitas Padjajaran. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 maret 2018, pukul 10.30 WIB, diruangan dosen.



tujuannya apa sih. buat orang yang melihat secara kasat mata melihat berkas-berkas yang ada seperti BAP ini ada suatu kasus Ahok dianggap menistakan agama tetapi ada orang lain melihat ada BuniYani yang mengutak ngatik dokumen ini untuk menghasut orang lain untuk kemudian menjatuhkan Ahok Kasus pilkada Jakarta ada beberapa tahapan ada beberapa orang yang ketakutan akan akan etnis yang berbeda dan agama yang berbeda dan keyakinannya yang berbeda yang di pimpin oleh orang yang se agamanya kelompok ini lah yang dapat digerakan untuk tujuan yang besar atau orang-orang yang membantu kepentingan politik kita tidak tau juga posisi Buniyani ini ada dimana apakah pihak lawan atau yang lain tapi dilihat dari statement-statementnya bisa diliahat sebetulnya tetapi yang saya amati dari kasus pilkada ini yaitu *Hatespeech*. jadi apa yang bisa dijual ya dijual gitu. ada juga seseorang yang memang benar - benar percaya kalau kita wawancara kenapa tidak memilih Ahok bukannya dia bagus dan seterusnya karena orang ini gamau di pimpin oleh yang bukan dari agama yang sama tapi dia tidak melakukan apa apa cuman memberikan statementnya tetapi ada orang lain yang memanfaatknya apa yang terjadi setelah sebetulnya menurut hasil pengamatan bahwa jelas gitu BuniYani ini melakukan pengubahan data dalam pengubahan data ini bisa macam-macam ada yang pengubahannya merugikan konsumen. Tetapi kan ini jelas motif dari pengubahan ini untuk menimbulkan kesan supaya Ahok kemudian menyampaikan statement yang berbeda dari yang sebelumnya terjadi dan motif di balik itu adalah gimana caranya supaya

dia kemudian terjebak masalahnya kemudian mungkin yang terjadi polisi tidak bisa membuktikan unsur-unsur ada inten untuk menyebarkan ujaran kebencian. Jadi bukan dia yang speech tetapi dia menggunakan istilah hate spinn atau di pelintir jadi yang seolah-olah Ahok yang melakukan Hate Speech padahal di pelintir.<sup>53</sup>

Ujaran kebencian banyak dilakukan oleh masyarakat di media sosial dikarenakan media sosial ini adalah cepat, biaya murah, dan dampak besar kaya sekarang kalau nipu satu satu berat mending banyak sekaligus aja karena efeknya lebih cepat, meluas, dan lebih murah paling effisen aja jadi memang beberapa penelitian juga orang membaca suatu postingan tidak sampe bawah jadi langsung disebarkan lagi jadi efek dari si penyebar sangat besar kalau dilakukan secara konvensional.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*